



PENETAPAN

Nomor :53/Pdt.P/2021/PN.Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : MARNIHATI
Tempat tanggal lahir : Bagik Nunggal / 30 Agustus 1968
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat Tinggal : Juata Kerikil

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dibawah Nomor : 53/Pdt.P/2021/ PN.Tar, yang selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut:

Adapun permohonan untuk perbaikan nama anak Pemohon pada Akte anak kelahiran Pemohon No. 1300/2005 diajukan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Mataram tanggal 22 Desember 2005 dengan nama WANDI dari pasangan suami istri ARHAN HAMID dan MARNIHATI
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama MARNIHATI pada tanggal 7 Februari 1997 sesuai dengan kutipan buku nikah No 507/2/II/97
3. Bahwa pemohon membuat akte kelahiran pemohon No 1300/2005 atas

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WANDI

4. Bahwa pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon pada tahun 2005 dan terbitkan akte kelahiran pemohon No 1300/2005
5. Bahwa atas akte kelahiran anak pemohon tersebut pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon yang semula WANDI menjadi MUHAMMAD WANDY ARROWNY
6. Bahwa pemohon akan memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon karena Kesalahan Pengetikan Nama
7. Bahwa pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon. Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memerlukan penetapan perbaikan nama anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar bapak ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki mana anak pemohon pada akta Kelahiran anak pemohon dari semula WANDI menjadi MUHAMMAD WANDY ARROWNY
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dan mencatat perbaikan nama tersebut didalam register untuk itu
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 29 Juni 2021 Nomor 53/ Pdt.P/ 2021/ PN.Tar tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berita acara siding perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN.Tar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 53/ Pdt.P/2021/ PN.Tar pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6573040409080010 atas nama ARHAN HAMID tertanggal 08-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda P-1.
2. Foto copy Akte Kelahiran Nomor.1300/2005 atas nama WANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama MUHAMMAD WANDY ARROWNY tertanggal 26 Juni 2015 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARNIHATI tertanggal 22 -04-2019, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Akta Perkawinan No 507-2-II-1997 . atas nama ARHAN HAMID dengan MARNIHATI diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ERNAWATI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan keluarga dekat, bahwa suami saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Arhan Hamid dan mempunyai anak.
 - Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah 2 orang anak laki laki, yang pertama bernama Rudi yang kedua Wandu.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama atas nama anak pemohon yang kedua bernama Wandu.

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anaknya ada perbedaan antara ijazah sekolah dengan didalam Akta Kelahiran, biar tidak ada perbedaan makanya diajukan permohonan ini.
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon yang kedua bernama adalah WANDI ;
- Bahwa anak pemohon yang akan ditambah namanya adalah anak yang nomer 2 yaitu MUHAMMAD WANDY ARROWNY;
- Bahwa setahu saksi , pemohon ingin menambah nama anak yang kedua dari semula bernama WANDY ditambah MUHAMMAD WANDY ARROWNY pada Akte kelahiran anaknya..
- Bahwa saran petugas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus ada penetapan dari Pengadilan dulu baru bisa ditambah nama anaknya itu.

2. MULYADI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah majikan saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Arhan Hamid dan mempunyai anak.
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah 2 orang anak laki laki, yang pertama bernama Rudi yang kedua Wandu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama atas nama anak pemohon yang kedua bernama Wandu.
- Bahwa setahu saksi nama anak pemohon yang kedua bernama adalah WANDI ;
- Bahwa anak pemohon yang akan ditambah namanya adalah anak yang nomer 2 yaitu MUHAMMAD WANDY ARROWNY;
- Bahwa setahu saksi , pemohon ingin menambah nama anak yang kedua dari semula bernama WANDI ditambah MUHAMMAD WANDY ARROWNY pada Akte kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon *aquo* adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan nama anak Pemohon yang semula WANDI agar ditambah menjadi MUHAMMAD WANDY ARROWNY pada Akte kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa nama anak pemohon yang semula bernama WANDI ditambah MUHAMMAD WANDY ARROWNY merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama ARHAN HAMID dan Ibu yang bernama MARNIHATI sesuai dengan (Bukti P-1, P- 2, P-3 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa didalam dokumen anak pemohon yaitu ijazah sekolah tertulis nama MUHAMMAD WANDY ARROWNY sedangkan didalam akta kelahirannya cuma tertulis nama WANDI, oleh karena ada perbedaaan nama tersebut, maka pemohon berusaha agar nama anak pemohon didalam dokumen dokumen tersebut sama semua dan tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar sekiranya permohonan tersebut dapat diijinkan dan dikabulkan maksud untuk menambah nama anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, permohonan Pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula bernama WANDI ditambah MUHAMMAD WANDY ARROWNY patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pemohon , maka Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PN.Tar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang semula bernama WANDI ditambah MUHAMMAD WANDY ARROWNY ;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang adanya penambahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No.1300/2005 yang semula bernama WANDI ditambah MUHAMMAD WANDY ARROWNY ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh KURNIA SARI ALKAS S.H. sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh KARSINAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KARSINAH

KURNIA SARI ALKAS SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
3. Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.53/Pdt.P/2021/PN.Tar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)